

STATUS HUKUM ANGGOTA KOPERASI PAILIT (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN-PINJAM INTIDANA SEMARANG)

Hairul Rizal H Talib

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: hairulrizal538@gmail.com

Abstract

Cooperatives that are financially bankrupt can be filed for bankruptcy as an alternative way out of financial difficulties. Then, the Intidana Savings and Loans Cooperative originally had problems with its members due to liquidity difficulties resulting in "default" on the obligation to return Time Deposits/Deposits placed by members of the Intidana Savings and Loans Cooperative as stated in the case registered at the Commercial Court Registrar's Office. Where this research method uses a normative legal approach (normative juridical) because it will analyze various norms and principles regarding the status of bankrupt cooperative members which focus on the case study of the Intidana cooperative Semarang. As it can be said that cooperative members who are also creditors will still get their rights in accordance with capital because it is inherent. Both will be discussed later in deliberations and legal channels.

Keywords : cooperative; bankruptcy; legal status

Abstrak

Koperasi yang bangkrut secara finansial dapat dimohonkan pailit sebagai alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan. Kemudian, koperasi Simpan Pinjam Intidana semula memiliki permasalahan dengan para anggotanya dikarenakan mengalami kesulitan likuiditas sehingga mengalami "gagal bayar" atas kewajiban pengembalian Simpanan Berjangka/Deposito yang ditempatkan oleh para anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagaimana tersebut dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga. Dimana metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normative) karena adanya akan menganalisis berbagai norma, dan prinsip tentang status anggota koperasi pailit yang memfokuskan pada studikasu koperasi Intidana Semarang. Sebagaimana dapat dikatakan bahwa anggota koperasi yang juga sebagai kreditor akan tetap mendapatkan hak nya sesuai dengan modal sebab hal itu melekat. Baik itu nanti akan dibicarakan secara musyawarah maupun jalur hukum.

Kata Kunci: koperasi; pailit; status hukum

A. Pendahuluan

Koperasi yang didirikan oleh orang perorang dengan tersebut adalah koperasi primer. Dalam menjalankan usaha koperasi koperasi sendiri memiliki beberapa nilai prinsip dasar di dalam menjalankan usaha tersebut diantaranya pada prinsip kekeluargaan, prinsip menolong diri sendiri prinsip bertanggung jawab prinsip demokrasi, prinsip persamaan prinsip berkeadilan prinsip kemandirian.¹ koperasi simpan pinjam terkadang tidak seimbang antara yang simpanan dan yang meminjam sehingga ini lah yang membuat koperasi pailit atau bangkrut, pada pasal 1 Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²

“Pada Pasal 2 ayat (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.³

Koperasi yang bangkrut secara financial dapat dimohonkan pailit sebagai alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan bisa berupa *economy failure* (kegagalan ekonomi) yaitu pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya, *business failure* yang menghentikan operasi dengan akibat mengalami kerugian, *technical insolvency* yaitu tidak memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo *insolvency in bankruptcy* yaitu jika nilai buku hutang melebihi nilai asset, dan *legal bankruptcy* yaitu bangkrut secara hukum yang telah diajukan tuntutan resmi dengan undang undang.⁴

Koperasi Simpan Pinjam Intidana semula memiliki permasalahan dengan para anggotanya dikarenakan mengalami kesulitan likuiditas sehingga mengalami “gagal bayar” atas kewajiban pengembalian Simpanan Berjangka/Deposito yang ditempatkan oleh para anggota Koperasi Simpan

¹ Ridwan khairandy pokok-pokok hukum dagang Indonesia Edisi pertama (Yogyakarta : FH UIIPress, 2013), 196-197

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU

³ Pasal 2 ayat 1 uu pailit pkpu

⁴ M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan, (Jakarta Kencana Prenada, 2009) , hlm. 54-55.

STATUS HUKUM ANGGOTA KOPERASI PAILIT (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN-PINJAM INTIDANA SEMARANG)

Hairul Rizal H Talib

Pinjam Intidana sebagaimana tersebut dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No. 10/Pdt.SusPKPU/2015/PN. Niaga. Smg tanggal 3 September 2015, yang diajukan oleh Henry George Surjokentjono dan kawan-kawan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam perkara tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan para anggotanya telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 yang kemudian diterima dan disahkan (di homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015.⁵ pada tingkat kasasi Di mahkamah agung dengan putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 mengabulkan permohonan pemohon dan kawan-kawanseluruhan menyatakan bahwa koperasi simpan-pinjam (KSP) Intidana pailit dengan segala akibat hukumnya.⁵

Berangkat dari Uraian diatas penulis ingin membahas tentang koperasi yang setelah dipailitkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung berdasarkan putusan nomor 874 k/pdt.sus-pailit/2022 terhadap koperasi Simpan pinjam (KSP) Intidana semarang. bagaimana status hukum anggota koperasi intidana setelah dipailitkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak hukum terhadap koperasi pailit?
2. Bagaimana status hukum anggota koperasi pailit ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis terkait terhadap Koperasi. Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan atas kasus hukum yang terjadi. Hasil yang ingin diperoleh adalah memberikan jawaban apa yang harus dilakukan jika menghadapi masalah yang sama seperti yang dibahas penulis. Di dalam melakukan penelitian hukum

⁵ Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi 2012) Sekarang, UU Koperasi 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga yang berlaku sekarang adalah UU Koperasi

skripsi ini terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum sekunder, primer dan tersier yang didapat dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini serta bahan hukum tersier yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan tulisan yang dapat diakses melalui internet. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Koperasi

Landasan yuridis koperasi di atur didalam pasal 33 undang-undang dasar 1945 Merupakan badan usaha yang dalam hal pengesahan dilakukan oleh pemerintah. Koperasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Koperasi diatur mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi), dan pada tahun 2012 UU Koperasi diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi 2012) Sekarang, UU Koperasi 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga yang berlaku sekarang adalah UU Koperasi.⁶ Setelah di batalkan maka kembali ke Undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992.

Ada dua aspek dalam hukum ekonomi, yaitu : *pertama* aspek hukum dalam upayamelaksanakan pembangunan ekonomi guna peningkatan ekonomi nasional secara keseluruhan. *Kedua* Aspek Hukum dalam upaya bagi hasil atas pembangunan ekonomi secara merata bagi semua unsur masyarakat, sebagai

⁶ Yuliadi, Anang. "Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Kepailitan (Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)." (2017).

STATUS HUKUM ANGGOTA KOPERASI PAILIT (STUDI KASUS
KOPERASI SIMPAN-PINJAM INTIDANA SEMARANG)

Hairul Rizal H Talib

bentuk dari menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi.⁷ Kata koperasi berasal dari bahasa latin, yakni dari kata *Cum* yang berarti dengan, dari kata *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Co* dan *Operation* dalam bahasa Belanda digunakan istilah *kooperative veregening* yang kira-kira berarti bekerja sama dengan orang untuk mencapai suatu tujuan kemudian kata *Cooperation* dibakukan menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang kemudian dikenal dengan istilah koperasi yang artinya organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.⁸ Hans H. Munker mendefinisikan koperasi adalah suatu bentuk organisasi dimana orang-orang yang bergabung bersama-sama secara sukarela, sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri.⁹

Koperasi menurut pasal 1 butir 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang perkoperasian menurut pasal 1 perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi sosial dan budaya Sesuai dengan prinsip koperasi. lebih lanjut dalam pasal Pasal 9 UU Koperasi menentukan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dalam hal pendirian koperasi secara teknis diatur di dalam undang-undang koperasi nomor 17 tahun 2012 peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan peraturan menteri nomor 1 tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 7 undang-undang perkoperasian menentukan bahwa koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang perseroan perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan sendiri atau anggota sebagai modal awal

⁷ Toman Sony Tambunan, Wilson R.G Tambunan, Hukum Bisnis, (Jakarta, Prenada Media, 2019) hlm. 19-20

⁸ *Ibid.* Hlm 193

⁹ *Ibid.* Hlm 19

koperasi. Kemudian untuk pendirian koperasi sekunder harus didirikan paling sedikit tiga koperasi primer.

2. Perangkat Organisasi Koperasi

Pada pasal 26 ayat 1 undang-undang perkoperasian menyebutkan bahwa anggota koperasi pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi itu artinya bahwa yang dimaksud dengan anggota sebagai pemilik adalah pemilihan anggota badan usaha koperasi dengan tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor. Tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor adalah merupakan konsep-konsep yang terjadi pada lingkungan di dalam badan hukum ada pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan kerajaan dengan adanya pemisahan tersebut maka tanggung jawab anggota juga dibatasi hanya sebesar modal yang disetor saja.¹⁰ Pada pasal 27 undang-undang perkoperasian menentukan bahwa koperasi primer merupakan orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum mempunyai kepentingan ekonomi persediaan gunakan jasa koperasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam anggaran dasar.¹¹

Pada pasal 29 undang-undang perkoperasian mengatur mengenai hak dan kewajiban setiap anggota koperasi. Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota; Berpartisipasi berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; dan Mengembangkan dan memelihara nilai yang mendasari koperasi selain memiliki kewajiban anggota juga memiliki sebagai berikut:

Menghadiri menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota rumah mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat anggotabanteng hitam tidak memilih atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus Roma meminta diadakan rapat anggota Menurut ketentuan dalam penggalan teks tersebut memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan.¹² Dalam undang-undang koperasi pasal 1 angka 5 menerangkan ada beberapa kebijakan di dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan koperasi, Rapat Anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, Pengurus, merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, Pengawas, bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

¹⁰ Pasal 26 UU Koperasi

¹¹ Pasal 27 UU Koperasi

¹² Pasal 29 UU Koperasi

STATUS HUKUM ANGGOTA KOPERASI PAILIT (STUDI KASUS
KOPERASI SIMPAN-PINJAM INTIDANA SEMARANG)

Hairul Rizal H Talib

3. Modal Koperasi

Ketentuan mengenai Modal koperasi diatur dalam pasal 41 Undang-undang koperasi terdiri dari:¹³

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. sebagai Sebagai modal awal dan tidak boleh berkurang jumlahnya.

c) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. dana cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

d) Hibah

Dana hibah koperasi adalah dana yang diberikan kepada koperasidan anggota nya dalam mengembangkan dan memajukan usahanya. Untuk modal pinjaman, UU Koperasi menentukan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari:

- 1) anggota;
- 2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- 3) bank dan lembaga keuangan lainnya;
- 4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- 5) sumber lain yang sah.

¹³ Pasal 41 UU Koperasi

Selain modal yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Modal penyertaan Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

Pada Koperasi menentukan bahwa modal penyertaan dapat berasal dari:

- a. Pemerintah
- b. Anggota Masyarakat
- c. Badan Usaha
- d. Badan-badan Lainnya
- e. sumber lain yang sah, adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

4. Pembubaran Koperasi Karena Dinyatakan Pailit

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 1, Kepailitan adalah suatu sita umum terhadap seluruh harta kekayaan milik debitur untuk kepentingan para krediturnya secara bersama sama yang timbul apabila debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang untuk itu.¹⁴ Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan kreditor untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih. Jika debitur dalam keadaan demikian, maka debitur, kreditor maupun pihak lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Pernyataan pailit harus dengan putusan pengadilan. pailit merupakan keadaan dimana debitur berhenti membayar utang- utangnya. Atau kata lain seseorang atau badan hukum tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya atau berhenti membayar utang-utangnya.¹⁵

Pasal 1 (2) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

¹⁴ Siti Anisah, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Total Media, Yogyakarta, hlm. 37

¹⁵ *Ibid*. hlm. 457-458

STATUS HUKUM ANGGOTA KOPERASI PAILIT (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN-PINJAM INTIDANA SEMARANG)

Hairul Rizal H Talib

Kreditor dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:¹⁶ Pertama adalah Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik. Kedua adalah Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Ketiga adalah Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).

Pasal 1 (3) UU Kepailitan dan PKPU Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Pertama adalah Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik. Kedua Dalam hal pembubaran koperasi undang-undang koperasi mengatur dalam pasal 46 UU Koperasi Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota; atau keputusan Pemerintah.¹⁷

5. Status Hukum Anggota Koperasi yang telah dinyatakan Pailit.

Dalam menjalankan usaha koperasi tujuannya menyediakan barang dan jasa supaya bisa mendapatkan keuntungan (profit) dan bisa memberikan kesejahteraan kepada para anggota, menjaga keberlangsungan perusahaan sesuai dengan visi-misi yang telah dicanangkan serta kemajuan suatu perusahaan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat. Kepailitan Diatur didalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan kaitan adalah Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan.

a) Syarat Untuk Mengajukan Pailit

¹⁶ KUH Perdata pasal 1131

¹⁷ Pasal 46 UU Koperasi

Dalam undang-undang kepailitan nomor 37 tahun 2004 telah diatur syarat pailit Pasal 2 (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. (2) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

b) Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Menurut Pasal 2 UU Kepailitan, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:¹⁸

- a. Pihak debitor itu sendiri.
- b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor.
- c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum.
- d. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank
- e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- f. Menteri keuangan jika debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.
- g. Likuidator PT dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan, yang dalam hal ini kepailitan wajib diajukan oleh likuidator tersebut, kecuali perundang-undangan menentukan lain atau jika semua kreditor menyetujui penyelesaian diluar kepailitan.

¹⁸ Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Ctk. Kelima, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2017. Hlm 35

STATUS HUKUM ANGGOTA KOPERASI PAILIT (STUDI KASUS
KOPERASI SIMPAN-PINJAM INTIDANA SEMARANG)

Hairul Rizal H Talib

c) Status Hukum Anggota Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Intiana Semarang Yang Dinyatakan Pailit.

KSP Intidana merupakan koperasi primer di bidang usaha simpan pinjam dengan keanggotaan di wilayah Jawa Tengah yang telah buka sejak tahun 2001. Koperasi Simpan Pinjam Intidana semula memiliki permasalahan dengan para anggotanya dikarenakan mengalami kesulitan likuiditas sehingga mengalami “gagal bayar” atas kewajiban pengembalian Simpanan Berjangka/Deposito yang ditempatkan oleh para anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagaimana tersebut dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No. 10/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 3 September 2015, yang diajukan oleh Henry George Surjokentjono dan kawan-kawan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam perkara tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan para anggotanya telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 yang kemudian diterima dan disahkan (di homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Desember 2015. pada tingkat kasasi Di mahkamah agung dengan putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 mengajukan permohonan pemohon dan kawan-kawan seluruh an menyatakan bahwa koperasi simpan-pinjam (KSP) Intidana pailit dengan segala akibat hukumnya.

Hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992. Hak dari anggota koperasi adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapatanggota.
2. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus.
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.

Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat

¹⁹ Pasal 25 Pasal 55 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

- anggota.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
 - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan azas kekeluargaan.

Dalam Pasal 55 UU Perkoperasian dijelaskan bahwa dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.²⁰ Tidak satupun orang yang dapat mencabut hak anggota koperasi, termasuk Pengurus sekalipun. Hak dan kewajiban seorang anggota koperasi akan gugur hanya saat dia tidak lagi menjadi anggota. Pembubaran koperasi sebagai badan hukum tentu mempunyai akibat hukum baik menyangkut hak dan kewajiban terhadap semua pihak yang terlibat dalam koperasi. Akibat hukum yang terjadi setelah dilakukannya pembubaran koperasi, yaitu badan hukum koperasi wajib dilakukan penyelesaian, transaksi operasional dihentikan, karyawan dapat diputuskan hubungan kerja, para anggota tidak dapat lagi mengundurkan diri, kekuasaan perangkat koperasi dibekukan juga digantikan oleh likuidator, dan pengurus maupun pengawas dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana jika terbukti karena kesalahan dan kelalaiannya koperasi mengalami kebangkrutan. Selain itu badan hukum dari koperasi tersebut juga akan dihapus. Jalan keluar yang bisa digunakan apabila koperasi dinyatakan pailit yaitu: Boleh dilakukan kompensasi piutang dan pengembalian simpanan anggota secara bertahap.²¹

Pembubaran Koperasi Simpan-Pinjam (KSP) Intidana menurut penulis tetap berkewajiban memberikan hak kepada anggota koperasi di mana mereka juga posisinya sebagai anggota koperasi sekaligus sebagai kreditur. Dalam menjalankan koperasi seharusnya pengurus tetap memperhatikan prinsip keseimbangan ketika ada simpan-pinjam yang di laksanakan. Ketidakseimbangan inilah yang bisa berdampak terhadap gagal bayar oleh debitur kepada kreditur pada akhirnya koperasi bisa dipailit oleh kreditur. Ke-

²⁰ Pasal 55 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

²¹ Satria, Riandy Arya, I. Nyoman Putu Budhiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Akibat Hukum Pembubaran Koperasi Terhadap Hak dan Kewajiban Anggota." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.3 (2021): hlm. 469

STATUS HUKUM ANGGOTA KOPERASI PAILIT (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN-PINJAM INTIDANA SEMARANG)

Hairul Rizal H Talib

tentuan di atas merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

E. Penutup

Kesimpulan

Koperasi secara yuridis telah diamankan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, kemudian Undang-undang koperasi, mengatur pendirian koperasi, anggota koperasi, modal dan pembubaran koperasi, di samping itu ada Undang- Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur khusus tentang kepailitan, koperasi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum sebab dalam proses pendiriannya disahkan oleh pemerintah, koperasi bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan anggota koperasi, koperasi Simpan-Pinjam (KSP) Intidana mengalami ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya kepada Kreditor yang sudah jatuh tempo (gagal bayar). Pada tahun 2015 Kreditor mengajukan permohonan Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada pengadilan Niaga Semarang, pada proses PKPU tersebut tercapai kesepakatan Damai Antara Kreditor dan Debitor/semua anggota Koperasi, putusan PKPU debitor sanggup untuk membayar kewajiban kepada debitor, tetapi seiring berjalan waktu pihak debitor lalai kewajibanya dan para kreditor mengajukan pembatalan perdamaian (Homologasi) pada tingkat kasasi, oleh Mahkamah Agung Putusan nya mengabulkan permohonan para kreditor untuk pembatalan perdamaian tersebut dan Koperasi Simpan-Pinjam (KSP) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Setelah dinyatakan di mana anggota koperasi yang juga sebagai kreditor akan tetap mendapatkan hak nya sesuai dengan modal sebab hal itumelekat. Baik itu nanti akan dibicarakan secara musyawarah maupun jalur hukum.

Saran

Koperasi sebagai lembaga yang berbadan hukum harus tetap memperhatikan asas keseimbangan di dalam menjalankan usaha koperasinya untuk

menghindari terjadinya bangkrut atau gagal bayar. Dampak dari pailit nya sebuah koperasi cukup besar di mana banyak anggota kehilangan pekerjaan, di Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian juga telah diatur mengenai pembinaan supaya di maksimal untuk mengantisipasi dan mempermudah, meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi supaya menjadi koperasi yang sehat tangguh dan mandiri. Serta menjalin hubungan kerjasama dengan usaha lainnya supaya dapat saling menguntungkan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan, (Jakarta Kencana Prenada, 2009)
- Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Ctk. Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017 .
- Toman Sony Tambunan, Wilson R.G Tambunan, Hukum Bisnis, (Jakarta, Prenada Media, 2019)
- Ridwan khairandy pokok-pokok hukum dagang Indonesia Edisi pertama (Yogyakarta : FH UII Press, 2013)
- Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Jurnal

- Aditya Fauzi Indarto*, Siti Mahmudah, Hendro Saptono, Analisis Yuridis Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) Koperasi SimpanPinjam Intidana (Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga.Smg Jo. Nomor 1292 K/Pdt.Suspailit/2020), Diponegoro Law Journal Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022.
- Satria, Riandy Arya, I. Nyoman Putu Budhiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Akibat Hukum Pembubaran Koperasi Terhadap Hak dan

STATUS HUKUM ANGGOTA KOPERASI PAILIT (STUDI KASUS
KOPERASI SIMPAN-PINJAM INTIDANA SEMARANG)

Hairul Rizal H Talib

KewajibanAnggota." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.3 (2021)

Yuliadi, Anang. "Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Kepailitan (Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)." (2017).